



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/188- K/PM I- 02/AD/X/2008

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudirman
Pangkat/Nrp : Serma / 538781
Jabatan : Babinsa Koramil- 22/PLKB
Kesatuan : Kodim 0104/Atim
Tempat tgl lahir : Kota Cane, 12 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 06/KU Kota Pajar
Kab. Aceh Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 7 Maret 2008 sampai dengan tanggal 26 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dandim 0104/Atim selaku Anku Nomor : Kep/06/IV/2008 tanggal 14 April 2008, kemudian diperpanjang penahanannya berturut- turut terakhir dari tanggal 25 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/83/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008, kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan 22 Agustus 2008 oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan berdasarkan penetapan penahanan Nomor: Tap-87/PM I- 02/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008, kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan sejak tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan 20 Oktober 2008 berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Nomor : Tap-88/PM I- 02/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN TERSEBUT DI ATAS.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/778/PL/K/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP/033/A.31/V/2008 tanggal 9 Mei 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Paptera Nomor : Kep/72/Pera/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/89/AD/K/I-02/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008.

3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Nomor : TAP/88/PM I-02/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/87/PM I-02/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Hari Sidang.

5. Relaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/89/AD/K/I-02/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat, menyuruh turut melakukan menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
Subsidiar kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. LAB : 1084/KNF/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 dari Lapfor Bareskrim Polri Cab Medan An. Sudirman.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. LAB : 1082/KNF/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 dari Lapfor Bareskrim Polri Cab Medan An. Roy Adlyn alias Roy.
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan urine An. Sudirman dari Laboratorium Klinik Thamrin dengan kode Lab : 3091/TH/03/2008 tanggal 7 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Zulfikar Lubis, SpPK.
- 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi psikotropika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa Handphone merk Nokia Type 6300 beserta kartu sim card.
- 3 (tiga) lembar photo copy bukti transper/pengiriman uang tanggal 24 Januari 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Nokia Type 6300.
- 1(satu) buah kartu perdana Telkomsel No. 6210109642971188 Dirampas untuk Negara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya yang telah mencoreng nama baik TNI khususnya TNI-AD, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak yang masih kecil-kecil dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Maret tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di daerah Tandem Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat, menyuruh turut melakukan menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1975 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0103/AUT, pada tahun 2002 dipindah tugaskan ke Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang menjabat sebagai Babinsa Koramil 22/PLKB Kodim 0104/Atim Korem 011/LW dengan pangkat Serma NRP 538781.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2008 sekira pukul 09.00 Wib dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menghubungi Saksi-I Roy Adlyn yang berada di Medan via HP memberitahukan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sebanyak Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Sdri. Razaniati untuk memesan psikotropika jenis Shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons kepada Sdr. Jafar, kemudian Saksi-I menghubungi Sdr. Jafar via HP dan Sdr. Jafar memberitahukan barang yang dipesan belum ada lalu menyuruh Saksi-I mengambil kembali uang pembelian Shabu-shabu sebesar RP 55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada adik Sdr. Jafar yang menunggu di Hotel Surya Indah Jln. Gatot Subroto Medan kemudian Saksi-I menghubungi Terdakwa memberitahukan psikotropika yang dipesan belum ada.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Jafar menghubungi Saksi-I Roy Adlyn via HP memberitahukan Shabu-shabu yang dipesan sudah ada dan menyuruh Saksi-I mengambilnya pada adik Sdr. Jafar yang menunggu di Rumah Makan Darussalam Jln. Sampurna Medan serta menyuruh Saksi-I untuk mentransfer uang sebanyak RP 55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening An. Sdr. Herman, selesai mentransfer uang Saksi-I langsung menjumpai adik Sdr. Jafar mengambil psikotropika jenis Shabu-shabu, dalam perjalanan pulang setelah mengambil Shabu-shabu tepatnya sebelum jembatan Sungai Wampu daerah Tandem Saksi-I ditangkap oleh Saksi-III Bripta Mimpin Ginting dan Saksi-IV Bripta Primanto Hapasan Sihotang anggota Sat Narkoba Polres Langkat dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa psikotropika jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) ons dari dalam saku jaket bagian dalam yang dikenakan Saksi-I selanjutnya Saksi-I berikut barang bukti dibawa ke Ma Polres Langkat untuk dimintai keterangan, saat itu Saksi-I mengatakan bahwa Shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons yang Saksi-I bawa adalah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2008 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- II Gulbahar berangkat dari Langsa Aceh Timur menuju daerah Stabat Langkat dengan menggunakan mobil Panther Pick Up Nopol BK 9384 BJ dengan maksud membeli tepas, selesai membeli tepas Terdakwa dan Sdr. Gulbahar mampir di rumah Sdr. Roy di desa Kedondong Tengah Kec. Wampu Kab. Langkat dengan maksud mengambil barang Shabu-shabu tetapi tidak ketemu sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang namun di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Kedondong Tengah di Desa Jentara Kec. Wampu Kab. Langkat sekira pukul 21.00 Wib mobil panther Pick Up Nopol BK 9384 BJ yang Terdakwa kendarai dikejar oleh mobil Taft Rocky warna hitam yang dikendarai oleh Saksi- III Bripka Mimpin Ginting anggota Sat Narkoba Polres Langkat bersama 2 (dua) orang anggotanya kemudian Terdakwa dan Saksi- II Sdr. Gulbahar ditangkap lalu dijumpakan dengan Saksi- I Roy Adlyn yang terlebih dahulu ditangkap kemudian dari Terdakwa disita sebuah Handphone merek Nokia Type 6300 dan Sim Card selanjutnya Terdakwa dan Saksi- II Sdr. Gulbahar dibawa ke Ma Polres Langkat untuk dimintai keterangan karena Terdakwa diduga terlibat dalam pembelian psikotropika jenis Shabu-shabu dari Saksi- I Sdr. Roy Adlyn.

5. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2008 Terdakwa dan Saksi- II Sdr. Gulbahar dijemput oleh anggota Polisi Militer Pangkalan Brandan kemudian Terdakwa diproses lebih lanjut di Ma Subdenpom I/5- 3 sementara Saksi- II Sdr. Gulbahar dibebaskan karena tidak terbukti terlibat kepemilikan psikotropika jenis Shabu-shabu.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti seberat 0,5 (nol koma lima) gram kristal bening milik Tersangka An. Roy Adlyn Alias Roy di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab : 1082/KNF/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut : telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Mimpin Ginting, SH
Pangkat/NRP : Bripka/72050111
Jabatan : Ka Tim II Ops Sat Narkoba
Kesatuan : Polres Langkat
Tempat tanggal lahir : Namu ukur Selatan, 11 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Aspol Polres Langkat Kab. Langkat

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Briptu Tantowi Jauhari yang melaporkan bahwa Sdr. Roy Adlyn, pemilik Shabu-shabu telah digiring dari daerah Tandem pasar V menuju Stabat.
3. Bahwa atas informasi tersebut Saksi memerintahkan Briptu Primanto Haposan Sihotang untuk menunggu di simpang maut atau simpang Bupati.
4. Bahwa setelah Sdr. Roy Adlyn, pemilik shabu-shabu melintas dari simpang Bupati dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z, warna hitam kombinasi merah Nopol BK 5276 HX, Saksi bersama anggota mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Taft Rocky.
5. Bahwa saat Sdr. Roy Adlyn melintasi jembatan sungai wampu, sepeda motor Sdr. Roy Adlyn distop dan dilakukan penggeledahan.
6. Bahwa dalam penggeledahan tersebut dari dalam kantong jacket warna hitam, yang dipakai Sdr. Roy Adlyn ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu, sehingga Sdr. Roy Adlyn dibawa ke Polres Langkat untuk pengusutan dan pengembangan lebih lanjut.
7. Bahwa dari hasil pengembangan dari Sdr. Roy Adlyn diperoleh informasi bahwa shabu-shabu tersebut sudah ada pembelinya sedang menunggu di daerah Pasar II Dondong Ds Jentera, Kec. Wampu Kab. Langkat di rumah Sdr. Roy Adlyn, maka Saksi menuju ke lokasi tersebut bersama dengan Sdr. Roy Adlyn.
8. Bahwa dalam jarak 100 (seratus) meter sebelum rumah Sdr. Roy Adlyn, dia menunjukkan kendaraan mobil Panther jenis pick up warna hitam Nopol BK 9384 BJ, milik pemilik shabu-shabu yang melintas ke luar dari gang rumah Sdr. Roy Adlyn menuju jalan lintas Stabat-Aceh.
9. Bahwa Saksi menghentikan laju kendaraan Panther tersebut, dengan memalangkan kendaraan yang Saksi kemudikan di depan mobil Panther, dan menyuruh pengemudinya untuk ke luar dari dalam kendaraan, tetapi Terdakwa tidak terima dengan mengatakan " Ada apa ini ", sehingga Saksi memperlihatkan Sdr. Roy Adlyn kepada Terdakwa dengan menanyakan kepada Sdr. Roy Adlyn, apakah benar ini orangnya yang kamu maksud sebagai pembeli shabu-shabu tersebut dan dijawab Sdr. Roy Adlyn " Ya benar, dia orangnya " lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa kamu kenal orang ini dan Terdakwa diam saja.
10. Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya dinaikkan ke dalam mobil Rocky, milik Saksi, sedangkan kendaraan Panther, milik Terdakwa dibawa oleh anggota Saksi dan sama-sama berangkat ke Ma Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata salah seorang yang berada di dalam mobil Panther adalah anggota TNI, yang bernama Sudirman, pangkat Serma berdinis di Babinsa Ramil 22/Peurlak Kodim 0104/Aceh Timur dan yang satu lagi orang sipil bernama Gulbahar, beralamat Dusun Teladan, Desa Alur dua, Kec. Langsa Barat, Kodya Langsa.

12. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu-shabu yang Saksi sita dari Sdr. Roy Adlyn adalah pesanan Terdakwa yang akan dibawa oleh Terdakwa ke Aceh yang dikuatkan dengan alat bukti transfer uang sebanyak 5 (lima) lembar dengan jumlah antara Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2008, Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer untuk diproses lebih lanjut.

14. Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) ons tersebut akan dijual ke Aceh dengan harga yang lebih tinggi.

15. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Sdr. Gulbahar saat penangkapan adalah 1 (satu) unit mobil Panther pick up warna hitam Nopol BK 9384 BJ yang tidak diketahui pemilik kendaraan tersebut, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6300 warna hitam dan sarungnya, 1 (satu) lembar KTA, milik Terdakwa dan KTP Sdr. Gulbahar.

16. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu tersebut, setelah ditimbang di penggadaan maupun di Polres sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram atau 1,5 (satu koma lima) ons tetapi yang dipesan oleh Terdakwa hanya seberat 1 (satu) ons dan barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Jaksa di Stabat.

17. Bahwa menurut Sdr. Roy Adlyn yang sekarang berada di LP Tanjung Pura bahwa shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) ons untuk orang lain.

18. Bahwa menurut keterangan Terdakwa kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Sdr. Roy Adlyn sudah ada, yang rencananya shabu-shabu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Aceh untuk dijual kembali.

19. Bahwa barang bukti transfer uang disita dari Terdakwa termasuk bukti pengiriman uang, yang disaksikan oleh Briptu Primanto Hapusan Sihotang, Tantawi Jauhari, AKP Maryo, Iptu E. Sibuea Ssos.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Barang bukti transfer dan pengiriman uang tidak ada disita dari Terdakwa kecuali Handphone.
- Terdakwa tidak ada memesan shabu-shabu dari Sdr. Roy Adlyn tetapi sewaktu Terdakwa berangkat ke Tandem, Sdr. Safaruddin ada memesan untuk mengambil titipan dari Sdr. Roy Adlyn.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Primanto Haposan Sihotang
Pangkat/NRP : Briptu/84020658
Jabatan : Ba Sat Narkoba
Kesatuan : Polres Langkat
Tempat tanggal lahir : Sei Berombang, 21 Pebruari 1984
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Aspol Polres Langkat, Kab. Langkat

1. Bahwa Saksi tidak dikenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi dihubungi oleh Katim II Ops Sat Narkoba, Bripta Mimpin Ginting untuk menunggu Sdr. Roy Adlyn, target operasi di Simpang Bundaran Bupati.
3. Bahwa setelah Saksi melihat Sdr. Roy Adlyn, melintas di jalan lintas Medan-Aceh, Saksi dan teman-temannya mengejar Sdr. Roy Adlyn yang melaju menuju arah jembatan sungai wampu.
4. Bahwa sebelum Sdr. Roy Adlyn masuk jembatan, Saksi menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dan melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Roy Adlyn.
5. Bahwa dalam pengeledahan dari dalam saku jacket warna hitam yang digunakan oleh Sdr. Roy Adlyn ditemukan shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik, lalu Sdr. Roy Adlyn ditangkap dan dibawa ke Ma Polres Langkat berikut 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Nopol BK 5276 HX, warna hitam kombinasi merah untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Roy Aldyn diketahui bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut sudah ada pembelinya, sedang menunggu di rumah Sdr. Roy Aldyn di Desa Dondong Pasar II Kec. Wampu, Kab. Langkat.
7. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi bersama Katim Ops II Bripta Mimpin Ginting dan Bripta Tantawi segera meluncur ke lokasi rumah Sdr. Roy Aldyn dengan membawa serta Sdr. Roy Aldyn dengan naik mobil Taft Rocky.
8. Bahwa dari jarak 100 (seratus) meter sebelum rumah Sdr. Roy Adlyn, dia menunjukkan sebuah mobil Panther Pick Up, warna hitam Nopol BK 9384 BJ yang ke luar dari Gang rumah Sdr. Roy Adlyn menuju jalan lintas Medan-Aceh maka Saksi dan teman-teman Saksi menghentikan kendaraan Panther Pick Up tersebut dengan memalangkan mobil Rocky yang Saksi kendaraai di depan mobil Panther.
9. Bahwa, pengemudi mobil Panther yaitu Terdakwa tidak terima dengan mengatakan " Ada apa ini " lalu Sdr. Roy Adlyn ditemukan dari dalam kendaraan Taft Rocky dan menanyakan kepada Sdr. Roy Adlyn, apakah benar ini orangnya, yang kamu maksud sebagai pemilik shabu-shabu tersebut dan dijawab " Ya benar dia orangnya " dan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, kamu kenal orang ini (Sdr. Roy Adlyn) tetapi Terdakwa diam saja.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Gulbahar dinaikkan ke mobil Rocky sedangkan mobil Panther yang digunakan oleh Terdakwa dibawa Saksi ke Ma Polres Langkat untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui, Terdakwa pengemudi kendaraan Panther adalah anggota TNI, pangkat Serma, yang berdinasi di Babinsa Koramil 22, Kodim 0104/Aceh Timur sedangkan teman Terdakwa bernama Gulbahar, Penduduk Dsn. Teladan, Desa Alurdua Kec. Langsa Barat Kodya Langsa yang kemudian dibebaskan karena tidak cukup bukti sedangkan Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom I/5- 3 Pangkalan Brandan.

12. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Sdr. Gulbahar pada saat penangkapan adalah : 1 (satu) buah KTA An. Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 6300, warna hitam berikut sarungnya, 1 (satu) buah KTP An. Gulbahar dan 1 (satu) unit mobil Panther pick up warna hitam Nopol BK 9384 BJ, yang tidak diketahui pemiliknya.

13. Bahwa menurut Sdr. Roy Adlyn shabu-shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa.

14. Bahwa shabu-shabu yang disita petugas dari Sdr. Roy Adlyn setelah ditimbang di Kantor Pegadaian maupun di Kantor Polres Langkat seberat 150 (seratus lima puluh) gram atau 1,5 (satu koma lima) ons.

15. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu yang disita oleh petugas dari Sdr. Roy Adlyn adalah pesanan Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons atau 50 (lima puluh) gram, yang rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke Aceh untuk dijual kembali.

16. Bahwa petugas menyita bukti transfer dan pengiriman uang dari dompet Terdakwa dan saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang bukti transfer uang tersebut, Terdakwa menjawab " Untuk pembayaran shabu-shabu ".

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa bukti transfer dan pengiriman uang tidak benar disita dari dompet Terdakwa.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- III :

Nama lengkap : Roy Adlyn
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 4 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Pasar II Dondong, Ds. Jentera, Kec. Wampu Kabupaten Langkat.

1. Bahwa Saksi sebelum kejadian ini telah kenal dengan Terdakwa, anggota Babinsa Ramil 22 Peurlak Kodim 0104/Aceh Timur, diperkenalkan oleh Sdr. Safaruddin (belum tertangkap), alamat Kota Besitang, Kampung Ngadu Stabat, pengedar shabu-shabu..

2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2008 Saksi ketemu dengan Sdr. Safaruddin di Kuala Simpang dan memesan shabu-shabu kepada Saksi sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons dengan harga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi.

4. Bahwa beberapa jam kemudian Sdr. Safaruddin mentransfer uang kepada Sdr. Jafar, bandar shabu-shabu yang juga bos Saksi sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melalui nomor rekening BNI 0060203363 atas nama Razaniati untuk keperluan pembelian shabu-shabu dari Sdr. Jafar.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menghubungi Sdr. Mardani alias Mar tetapi tidak lama kemudian Sdr. Mardani alias Mar yang menghubungi Saksi melalui Handphone yang memberitahukan bahwa uang telah ditransfer melalui nomor rekening BNI nomor 0060203363 atas nama Rozaniati untuk keperluan pemesanan shabu-shabu kepada Sdr. Safaruddin, yang sebentar lagi Sdr. Safaruddin akan menghubungi Saksi.

6. Bahwa sore harinya Saksi pulang ke Stabat dengan membawa bukti transfer uang dari Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada Sdr. Jafar, Bandar shabu-shabu yang juga Bos Saksi, dan menurut Sdr. Jafar barangnya (shabu-shabu) belum masuk dan mungkin besok baru masuk dan untuk itu bukti transfer Saksi pegang dulu.

7. Bahwa kemudian Saksi menelepon Sdr. Safaruddin memberitahukan bahwa barangnya belum masuk, maksudnya shabu-shabu lalu Sdr. Safaruddin mengatakan kalau barangnya belum masuk, uang kamu tarik saja dulu.

8. Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Jafar memberitahukan bahwa kata Sdr. Safaruddin kalau barangnya belum ada (shabu-shabu), uangnya diminta kembali dan Sdr. Jafar menjawab " Tidak apa-apa ambil saja uangnya dari adik saya dan dengan memberikan nomor Handphone adiknya ".

9. Bahwa besoknya tanggal 5 Maret 2008 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi berangkat ke Medan, menemui adik Sdr. Jafar, yang tidak diketahui namanya dengan mengendarai sepeda motor jenis Jupiter Z Nopol BK 5276 HX, warna hitam di Jl. Binjai atau Jl. Gatot Subroto, yang datang dengan mengendarai mobil Mitsubishi Kuda lalu adik Sdr. Jafar menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan sisanya masih di rekening Sdr. Razaniati, setelah itu sore harinya Saksi pulang ke Stabat, demikian juga orang yang mengaku suruhan Sdr. Jafar langsung pergi.

10. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " Pak Dirman, hari ini barang belum ada, mungkin besok atau lusa barangnya ada bang " dan uang ini akan Saksi transfer kepada Sdr. Jafar setelah pesan shabu-shabu sudah ada dan Terdakwa menjawab " ake tidak masalah ".

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008 sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. Jafar menelepon Saksi, memberitahukan bahwa barang shabu-shabu sudah masuk lalu Saksi berangkat ke Binjai untuk mentransfer uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari bank BNI kepada Sdr. Jafar melalui nomor rekening Sdr. Herman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Safaruddin untuk menanyakan shabu-shabunya diserahkan kepada siapa dan dijawab " Sudah nanti Terdakwa yang jemput " maka Saksi berangkat ke Medan menemui adik Sdr. Jafar di Jl. Sampurna atau Jl. Baru Medan, dekat rumah makan Darussalam untuk mengambil shabu-shabu dan Saksi menunggu disana dari siang sampai Magrib.

13. Bahwa setelah Magrib, adik Sdr. Jafar menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi sebanyak 1,5 (satu koma lima) ons dengan mengatakan kepada Saksi 0,5 (nol koma lima) ons pesanan Sdr. Safaruddin untuk Terdakwa Serma Sudirman, anggota Babinsa Ramil 22 Peurlak Kodim 0104/Aceh Timur dan 1 (satu) ons lagi untuk Saksi.

14. Bahwa setelah Saksi menerima shabu-shabu dari adik Sdr. Jafar, Saksi pulang tetapi sesampainya di Stabat, di depan Masjid Raya, Saksi ditangkap 2 (dua) orang anggota Polres Langkat yang berpakaian preman yang saat itu mengendarai sepeda motor dan dari Saksi disita shabu-shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) ons.

15. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Langkat untuk dimintai keterangan dan Saksi menerangkan bahwa shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons adalah pesanan Sdr. Safaruddin untuk Terdakwa.

16. Bahwa setelah Saksi tertangkap, Terdakwa menelepon Saksi menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi jawab " Di jalan bang" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi " Barang sudah ada belum, kok lama kali, kalau lama kali saya pulang " dan Saksi jawab " Sudah ada barangnya bang ".

17. Bahwa pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut didengar anggota Polres Langkat, lalu bertanya kepada Saksi " Itu siapa " dan Saksi jawab " Orang yang memesan shabu-shabu " lalu Saksi bersama anggota Polres Langkat dengan mengendarai mobil isuzu Panther warna hitam Nopol 9384 BJ berangkat menuju rumah Saksi.

18. Bahwa sekira pukul 21.45 Wib Saksi melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ke luar dari depan gang rumah Saksi, lalu Saksi menunjukkan kendaraan Terdakwa kepada anggota Polres Langkat dan sesampainya di Jl. KH. Zainal Arifin kendaraan Terdakwa dipalang kendaraan anggota Polres Langkat sehingga berhenti yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.

19. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. Mardani alias Mar yang berada di Aceh untuk keperluan memesan shabu-shabu, bukan menghubungi Saksi dan atas saran dari Sdr. Mardani alias Mar Terdakwa supaya menemui Saksi di rumah Saksi di Pasar II Dondong, desa Jentera, Kec. Wampu, Kab. Langkat untuk memesan shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

20. Bahwa Terdakwa sering menemui Saksi, dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sejak bulan Pebruari 2008 yang terakhir Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal 5 Maret 2008.

21. Bahwa Terdakwa memesan shabu-shabu langsung kepada Sdr. Safaruddin, bukan kepada Saksi dan Sdr. Safaruddin memesan kepada Saksi, yang kemudian Saksi memesan kepada Sdr. Jafar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa menurut Sdr. Safaruddin bahwa shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa.
23. Bahwa Terdakwa menunggu pesanan shabu-shabu tersebut di rumah Saksi di Pasar II Dondong, Kec. Wampu, Kab. Langkat, lalu Saksi berangkat ke Medan untuk mengambil shabu-shabu tersebut.
24. Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Safaruddin, lalu Sdr. Safaruddin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barangnya (Shabu-shabu) sudah ada di Medan, dan Saksi diperintahkan untuk mengambil shabu-shabu tersebut ke Medan dan diserahkan kepada Terdakwa.
25. Bahwa dalam perkara ini Saksi dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun oleh Pengadilan Negeri Langkat.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah oleh Oditur sesuai ketentuan Undang-undang tanpa alasan yang jelas atas permintaan Oditur dan disetujui oleh Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Saksi tersebut kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997).

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut telah dibacakan keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan di penyidik yang diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- IV :

Nama lengkap : Gulbahar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Langsa, 4 Mei 1960
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Teladan Desa Alut Dua Kec. Langsa Barat Kota Langsa.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan mengenai pembelian atap dan tepas bambu dan Saksi jawab " kalau atap di Langsa ini saja kita beli tetapi tepasnya kita beli di Tandem Kab. Langkat.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang menjemput Saksi dengan mengendarai mobil Isuzu Panther Pick Up warna hitam Nopol BK 9384 BJ di toko maju motor, yang saat itu Saksi sedang membeli Spare part (suku cadang kendaraan) di kota Langsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi “ apakah abang sudah selesai belanja dan Saksi menjawab “ Sudah “ lalu Terdakwa mengajak Saksi berangkat ke kota Langsa arah Medan, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa, kalau sudah selesai belanja tepas, kita langsung pulang jangan lama-lama dan dijawab Terdakwa “Ya”.

5. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa sampai di Tandem dan setelah selesai belanja tepas Saksi dan Terdakwa langsung pulang tetapi sesampainya di daerah Stabat Terdakwa permissi kepada Saksi untuk menemui temannya bernama Roy Adlyn di desa Kedondong Tengah Kec. Wampu, Kab. Langkat.

6. Bahwa sesampainya Saksi dan Terdakwa di rumah Sdr. Roy Adlyn sekira pukul 19.30 Wib, ternyata rumah Sdr. Roy Adlyn kosong, tidak ada siapa-siapa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ Buat apa bang kita nunggu disini, orangnya saja tidak ada, antarkan saja saya untuk naik bus ke Aceh “, sehingga Terdakwa langsung bergegas meninggalkan rumah Sdr. Roy Adlyn.

7. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Medan-Aceh di daerah Stabat kendaraan yang Saksi tumpangi bersama Terdakwa dihadap kendaraan mobil Taft Rocky warna hitam, Nopol tidak ingat lagi dan beberapa orang yang mengendarai sepeda motor yang mengaku petugas Kepolisian Polres Langkat membawa paksa Saksi dan Terdakwa ke kantor Polres Langkat.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa tetap bertahan di dalam mobil panther dan menanyakan kepada petugas kenapa harus dibawa ke Polres Langkat lalu Terdakwa mengatakan bahwa dia adalah anggota TNI- AD.

9. Bahwa sehingga salah seorang anggota Polres Langkat mengeluarkan tembakan ke udara sebanyak 2 (dua) kali, lalu memaksa Saksi dan Terdakwa turun dari mobil dan dinaikkan ke dalam mobil Taft Rocky milik anggota Polres Langkat dan dibawa ke Polres Langkat.

10. Bahwa sesampainya di Polres Langkat di ruang Sat Narkoba Saksi dibawa menemui Sdr. Roy Adlyn lalu anggota Polres bertanya kepada Saksi “ Apakah Saudara kenal dengan Sdr. Roy “ dan Saksi jawab “ Tidak kenal “ tetapi setelah dipertemukan Terdakwa dengan Sdr. Roy Adlyn, Terdakwa mengaku kenal dengan Sdr. Roy Adlyn lalu Saksi dimintai keterangan sedangkan Terdakwa diperiksa karena diduga memiliki shabu-shabu dengan Sdr. Roy Adlyn.

11. Bahwa besoknya pada hari Jum’at tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 13.00 Wib, datang 2 (dua) orang anggota Subdenpom I/5- 3 Pangkalan Brandan, menjemput Terdakwa untuk pengusutan lebih lanjut bersama Saksi.

12. Bahwa atas kejadian ini, Saksi sangat kecewa, terpukul karena keluarga besar Saksi menyangka bahwa Saksi main shabu-shabu, dan Saksi tidak menyangka Terdakwa terlibat dalam perkara psikotropika yang secara tidak langsung Terdakwa mau menjebak Saksi, yang seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dan ikut memberantas psikotropika, tidak terlibat dalam perkara psikotropika.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI- AD, pangkat Serma dan bertugas di Koramil 22 Peurlak Kodim 0104/Atim dengan jabatan sebagai Babinsa sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa pernah ketemu 1 (satu) kali dengan Sdr. Safaruddin, pekerjaan wiraswasta di Kuala Simpang Stabat Langkat.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008 sekitar pukul 14.40 Wib, Sdr. Safaruddin menghubungi Terdakwa yang akan berangkat ke Stabat Langkat dan minta tolong untuk mengambil barang titipan dari Sdr. Roy Adlyn yang beralamat di Pasar II Dondong, Ds. Jentera Kec. Wampu, Kab. Langkat dan Terdakwa dengan bercanda mengatakan " Berapa upahnya " dan dijawab Sdr. Safaruddin " Bila barang telah diambil Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) " .
4. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang titipan yang akan diambil dari Sdr. Roy Adlyn adalah shabu-shabu tetapi belum sempat diterima.
5. Bahwa Terdakwa berangkat ke Stabat Kab. Langkat bersama Sdr. Gul Bahar dengan mengendarai mobil Panther pick up Nopol BK 9384 BJ, yang dikemudikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa sesampainya di Stabat sekira pukul 18.15 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Gulbahar pergi ke rumah Sdr. Roy Aldyn dengan maksud untuk mengambil barang titipan Sdr. Safaruddin, tetapi rumah dalam keadaan kosong, tidak ada siapa-siapa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Roy Aldyn ke nomor Handphonenya yang diterima Sdr. Safaruddin dengan mengatakan " Mana barang titipan Sdr. Safaruddin " dan dijawab " Tunggu " yang kemudian Terdakwa mengatakan " Saya tidak bisa menunggu lama-lama karena saya segera pulang dan mau ke kantor lagi " sehingga Terdakwa dan Sdr. Gulbahar pergi meninggalkan rumah Sdr. Roy Aldyn menuju jalan umum Stabat- Aceh.
7. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa dan Sdr. Gulbahar melintas di jalan umum Stabat- Aceh, kendaraan Terdakwa dikejar mobil Taft Rocky dan disuruh berhenti lalu Terdakwa berhenti.
8. Bahwa seorang yang berpakaian preman ke luar dari mobil Taft Rocky dan mencabut pistol lalu mengeluarkan tembakan dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Gulbahar dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.
9. Bahwa di Polres Langkat Terdakwa dikatakan telah memesan shabu-shabu kepada Sdr. Roy Adlyn, yang telah tertangkap terlebih dahulu dari Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2008 Terdakwa dijemput Polisi Militer pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut sedangkan Sdr. Gulbahar dikembalikan kepada keluarganya di Aceh.
11. Bahwa petugas kepolisian Langkat telah menyita Handphone Nokia tipe 6300, milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi menghubungi Sdr. Roy Adlyn untuk mengambil barang titipan Sdr. Safaruddin dari Sdr. Roy Adlyn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa tidak ada mentransfer uang dari ATM BNI Kuala Simpang ke nomor rekening An. Sdri. Rozaniati sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan juga Terdakwa tidak ada menyerahkan bukti transfer uang dari ATM BNI Kuala Simpang An. Nomor rekening Sdr. Martono dan Sdri. Rozaniati kepada Sdr. Roy Adlyn.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal, pemilik 4 (empat) lembar foto copy bukti transfer uang ATM BNI yang disita oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Langkat dari Sdr. Roy Adlyn yang telah diperlihatkan oleh petugas kepada terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu sejak Terdakwa menjadi anggota TNI-AD saat Terdakwa melaksanakan tugas Operasi Militer di Aceh.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. LAB : 1084/KNF/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 dari Lapfor Bareskrim Polri Cab Medan An. Sudirman.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. LAB : 1082/KNF/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 dari Lapfor Bareskrim Polri Cab Medan An. Roy Adlyn alias Roy.
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan urine An. Sudirman dari Laboratorium Klinik Thamrin dengan kode Lab : 3091/TH/03/2008 tanggal 7 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Zulfikar Lubis, SpPK.
- 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi psikotropika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa Handphone merk Nokia Type 6300 beserta kartu sim card.
- 3 (tiga) lembar photo copy bukti transfer/pengiriman uang tanggal 24 Januari 2008.

b. Barang – barang :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Nokia Type 6300.
- 1(satu) buah kartu perdana Telkomsel No. 6210109642971188

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibuat dan ditandatangani pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan Hukum pembuktian yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD pangkat Serma NRP 538781 yang pada saat kejadian perkara ini berdinast di Kodim 0104/Aceh Timur menjabat sebagai Babinsa Ramil 22/PLKB sampai dengan sekarang dan masih berdinast aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa ketemu 1 (satu) kali dengan Sdr. Safaruddin (belum tertangkap), pengedar shabu-shabu yang beralamat kota Besitang Kp. Ngadu Stabat..
3. Bahwa benar Saksi-III Roy Adlyn, sebelum kejadian perkara ini telah diperkenalkan oleh Sdr. Safaruddin dengan Terdakwa, anggota Babinsa Ramil 22/Peurlak Kodim 0104/Aceh.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2008 Saksi-III Roy Adlyn ketemu dengan Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) di Kuala Simpang dan memesan shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa telah menghubungi Saksi-III Roy Adlyn melalui Hand phone yang kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-III Roy Adlyn.
6. Bahwa benar beberapa jam kemudian Sdr Safaruddin mentransfer uang sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr Jafar, Bandar Shabu-shabu yang juga Bos Saksi-III Roy Adlyn melalui nomor rekening BNI 0060203363 atas nama : Razaniati untuk keperluan pembelian Shabu-shabu dari Sdr Jafar (belum tertangkap).
7. Bahwa benar Terdakwa telah memerintahkan Saksi-III Roy Adlyn untuk menghubungi Sdr Mardani alias Mar, tetapi tidak lama kemudian Sdr Mardani alias Mar yang menghubungi Saksi-III Roy Adlyn yang memberitahukan bahwa uang telah ditransfer ke nomor rekening BNI 0060203363 atas nama Rozaniati untuk keperluan pemesanan Shabu-shabu oleh Sdr Safaruddin, yang sebentar lagi akan menghubungi Saksi-III Roy Adlyn.
8. Bahwa benar Saksi-III Roy Adlyn menerima bukti transfer uang dari Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada Sdr. Jafar (belum tertangkap) untuk dibawa pulang ke Stabat tetapi menurut Sdr Jafar barangnya (Shabu-shabu) belum masuk dengan mengatakan mungkin besok baru masuk dan Sdr Jafar mengatakan kepada Saksi-III Roy Adlyn supaya bukti transfer uang dipegang dulu.
9. Bahwa benar Saksi-III Roy Adlyn telah menelepon Sdr Jafar yang memberitahukan bahwa menurut Sdr Safaruddin bila barangnya (Shabu-shabu) belum ada, supaya uangnya diminta kembali dan dijawab Sdr. Jafar (belum tertangkap) " Tidak apa-apa ambil saja uangnya dari adik saya " lalu memberikan nomor Handphone adiknya kepada Saksi-III Roy Adlyn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar besok harinya tanggal 5 Maret 2008 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi-III Roy Adlyn berangkat ke Medan menemui adik Sdr Jafar, yang tidak diketahui namanya di Jl. Binjai atau di Jl. Gatot Subroto dengan mengendarai sepeda motor jenis Jupiter Z Nopol BK 5276 HX warna hitam dan Saksi-III Roy Adlyn melihat adik Sdr Jafar datang mengendarai mobil Mitsubishi Kuda dan menyerahkan uang kepada Saksi-III Roy Adlyn sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya masih dalam rekening Sdr. Razaniati, setelah itu sore harinya Saksi-III Roy Adlyn kembali ke Stabat sedangkan orang yang mengaku adik Sdr. Jafar langsung pergi setelah menyerahkan uang.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III Roy Adlyn menghubungi Terdakwa yang mengatakan " Pak Dirman, hari ini barang belum ada, mungkin besok atau lusa barangnya (Shabu-shabu) baru ada bang, dan uang ini akan saya transfer kepada Sdr. Jafar setelah pesanan Shabu-shabu sudah ada " dan Terdakwa menjawab " ake tidak masalah "

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008 sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. Jafar menelepon Saksi-III Roy Adlyn, memberitahukan Shabu-shabu sudah masuk sehingga Saksi-III Roy Adlyn berangkat ke Binjai mentransfer uang dari Bank BNI kepada Sdr. Jafar melalui nomor rekening Sdr. Herman, sejumlah Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar kemudian Saksi-III Roy Adlyn menghubungi Sdr Safaruddin yang menanyakan " Shabu-shabunya diserahkan kepada siapa " dan dijawab " Sudah nanti Terdakwa yang jemput " setelah itu Saksi-III Roy Adlyn berangkat ke Medan menemui adik Sdr. Jafar, di Jl. Sampurna atau Jl. Baru Medan, dekat Rumah Makan Darussalam mengambil Shabu-shabu dan Saksi-III Roy Adlyn menunggu ditempat ini dari siang sampai magrib.

14. Bahwa benar setelah magrib, adik Sdr. Jafar menyerahkan Shabu-shabu kepada Saksi-III Roy Adlyn sebanyak 1,5 (satu koma lima) ons dengan mengatakan kepada Saksi-III Roy Adlyn, sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons pesanan Sdr. Safaruddin untuk Terdakwa Serma Sudirman, anggota Babinsa Ramil 22/Peurlak Kodim 0104/Aceh Timur dan 1 (satu) ons lagi buat Saksi.

15. Bahwa benar setelah Saksi-III Roy Adlyn menerima Shabu-shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) ons dari adik Sdr Jafar, Saksi-III Roy Adlyn kembali ke Stabat tetapi sesampainya di Stabat tepatnya di depan Mesjid Raya, Saksi-III Roy Adlyn ditangkap 2 (dua) orang anggota Polres Langkat yang berpakaian preman dan menyita Shabu-shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) ons dari Saksi-III Roy Adlyn.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III Roy Adlyn dibawa ke Polres Langkat untuk dimintai keterangan dan Saksi-III Roy Adlyn menerangkan bahwa Shabu-shabu sebanyak 0,5 ons adalah pesanan Sdr. Safaruddin untuk Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi-III Roy Adlyn menanyakan keberadaan Saksi-III Roy Adlyn dan Saksi-III Roy Adlyn menjawab " Di jalan bang " lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-III Roy Adlyn " Barangnya (Shabu-shabu) sudah ada belum, kok lama kali, kalau lama saya pulang " dan Saksi-III Roy Adlyn menjawab " Sudah ada barangnya (Shabu-shabu) bang ", yang saat itu Terdakwa belum mengetahui Saksi-III Roy Adlyn tertangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pembicaraan antara Saksi-III Roy Adlyn dengan Terdakwa telah didengar anggota Polres Langkat dan bertanya pada Saksi-III Roy Adlyn dengan mengatakan "itu siapa" orang yang memesan Shabu-shabu, maka selanjutnya Saksi-III Roy Adlyn bersama anggota Polres Langkat berangkat menuju rumah Saksi-III Roy Adlyn dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol BK 9384 BJ, dimana Terdakwa telah menunggu di rumah Saksi-III Roy Adlyn dengan mengendarai kendaraan mobil Panther Pick Up Nopol BK 9384 BJ, yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri.

19. Bahwa benar sekira pukul 21.45 Wib, Saksi-III Roy Adlyn melihat kendaraan Terdakwa ke luar dari depan Gang rumah Saksi-III Roy Adlyn lalu Saksi-III Roy Adlyn memberitahukan kepada anggota Polres Langkat, sehingga di Jl. KH. Zainul Arifin kendaraan Terdakwa dipalang kendaraan anggota Polres Langkat sehingga Terdakwa berhenti dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.

20. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008 sekitar pukul 14.40 Wib, Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) telah menghubungi Terdakwa, yang akan berangkat ke Stabat Langkat, yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang titipan dari Saksi-III Roy Adlyn di Pasar II Dondong, Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat dan menurut keterangan Terdakwa dengan bercanda mengatakan kepada Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) berapa upahnya dan Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) menjawab "bila barang (Shabu-shabu) sudah diambil, Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)".

21. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui barang titipan yang akan diambil dari Saksi-III Roy Adlyn, adalah Shabu-shabu tetapi belum sempat diterima Terdakwa sudah tertangkap.

22. Bahwa benar sesampainya di Stabat sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. Gulbahar telah pergi ke rumah Saksi-III Roy Adlyn dengan maksud mengambil barang titipan Sdr. Safaruddin (belum tertangkap), tetapi rumah Saksi-III Roy Adlyn dalam keadaan kosong, tidak ada orang, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-III Roy Adlyn menanyakan "mana barang titipan Sdr. Safaruddin (belum tertangkap)" dan dijawab "tunggu" lalu Terdakwa mengatakan "saya tidak bisa menunggu lama-lama karena saya segera pulang dan akan ke Kantor lagi" akhirnya Terdakwa dan Sdr. Gulbahar pergi dari rumah Saksi-III Roy Adlyn menuju jalan umum Stabat - Aceh.

23. Bahwa benar di jalan umum Stabat- Aceh sekira pukul 21.00 Wib, kendaraan Terdakwa dikejar mobil Taft Rocky dan disuruh berhenti dan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa dikatakan telah memesan Shabu-shabu dari Saksi-III Roy Adlyn, yang telah tertangkap duluan dari Terdakwa.

24. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melaksanakan tugas operasi di Aceh pernah mengkonsumsi Shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- IV Gulbahar sesampai di rumah Saksi- III Roy Adlyn sekira pukul 19.30 Wib dan melihat rumah dalam keadaan kosong Saksi- IV Gulbahar telah mengatakan kepada Terdakwa “ buat apa bang kita nunggu disini, orangnya saja tidak ada, antarkan saja saya untuk naik Bus pulang ke Aceh “ akhirnya Terdakwa dan Saksi- IV Gulbahar pergi meninggalkan rumah Saksi- III Roy Adlyn.

26. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- IV Gulbahar, di jalan Medan-Aceh di daerah Stabat sekira pukul 21.00 Wib kendaraan Saksi- IV Gulbahar dihadang kendaraan mobil Taft Rocky sehingga berhenti lalu beberapa orang mengendarai sepeda motor yang mengaku anggota Polres Langkat membawa Saksi- IV Gulbahar dan Terdakwa ke kantor Polres Langkat.

27. Bahwa benar Saksi- IV Gulbahar dibawa ke ruangan Sat Narkoba Polres Langkat menemui Saksi- III Roy Adlyn dan menanyakan kepada Saksi- IV Gulbahar “ apakah Sdr kenal dengan Sdr Roy “ dan Saksi- IV Gulbahar menjawab “ tidak kenal “ kemudian dipertemukan dengan Terdakwa dan mengaku kenal dengan Terdakwa sehingga Terdakwa diperiksa karena diduga memiliki Shabu-shabu dengan Saksi- III Roy Adlyn.

28. Bahwa benar atas kejadian ini, Saksi- IV Gulbahar sangat kecewa, terpukul dimana keluarga besar Saksi- IV Gulbahar menduga bahwa Saksi- IV Gulbahar main Shabu-shabu dan Saksi- IV Gulbahar tidak menyangka, Terdakwa terlibat dalam perkara psikotropika, yang secara tidak langsung Terdakwa akan menjebak Saksi- IV Gulbahar, yang seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dan ikut memberantas psikotropika dan tidak harus terlibat dalam perkara psikotropika.

29. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- I Bripka Mimpin Ginting dan Saksi- II Briptu Primanto Hapasan Sihotang, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi- III Roy Adlyn diketahui bahwa barang bukti Shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons sudah ada pembelinya, sedang menunggu di rumah Saksi- III Roy Adlyn.

30. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- I Bripka Mimpin Ginting dan Saksi- II Briptu Primanto Hapasan Sihotang menerangkan dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Shabu-shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari Saksi- III Roy Adlyn sebagian adalah Shabu-shabu pesanan Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons, yang akan dijual di Aceh dengan harga yang lebih tinggi dan juga menurut Saksi- III Roy Adlyn Shabu-shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa.

31. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- I Bripka Mimpin Ginting dan Saksi- II Briptu Primanto Hapasan Sihotang menerangkan menurut keterangan Terdakwa kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi- III Roy Adlyn sudah ada, yang rencananya Shabu-shabu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Aceh untuk dijual kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-I Bripka Mimpin Ginting dan Saksi-II Briptu Primanto Haposan Sihotang menerangkan bahwa bukti transfer uang dan bukti pengiriman uang disita dari Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Tantawi Jauhari, AKP Maryo dan Iptu E. Sibuea Ssos, dan sewaktu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai bukti transfer uang tersebut, Terdakwa menjawab " Untuk pembayaran Shabu-shabu " namun keterangan Saksi ini dibantah oleh Terdakwa yang mengatakan bukti transfer uang dan bukti pengiriman uang bukan dari Terdakwa disita petugas Polres Langkat.

33. Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti, psikotropika dari Labfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor Lab : 1082/KNF/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Kasmina Ginting Ssi dan AKP Debora M. Hutagaol Ssi Apt serta diketahui AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si yang menerangkan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus dari Roy Adlyn alias Roy adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam psikotropika Golongan II dan terdaftar dalam psikotropika Golongan II nomor urut 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam Surat Dakwaannya namun demikian Majelis akan mempertimbangkan di bawah ini lebih lanjut .

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwa Oditur Militer tersebut dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Unsur ke dua : "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menyalurkan tindak pidana psikotropika. ".

Unsur ke tiga : " Selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) ".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan menurut Pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk di bawah yustisiabel Peradilan Militer.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD pangkat Serma NRP 538781 yang pada saat kejadian perkara ini berdinas di Kodim 0104/Aceh Timur menjabat sebagai Babinsa Ramil 22/PLKB sampai dengan sekarang dan masih berdinas aktif.

2. Bahwa benar Saksi-III Roy Adlyn, sebelum kejadian perkara itu telah diperkenalkan oleh Sdr. Safaruddin dengan Terdakwa, anggota Babinsa Ramil 22/Peurlak Kodim 0104/Aceh Timur.

3. Bahwa benar Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa adalah seorang militer, yang merupakan yustisiabel peradilan militer dan termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, menyalurkan psikotropika".

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ketemu 1 (satu) kali dengan Sdr. Safaruddin (belum tertangkap), pengedar shabu-shabu yang beralamat kota Besitang Kp. Ngadu Stabat..

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2008 Saksi-III Roy Adlyn ketemu dengan Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) di Kuala Simpang dan memesan shabu-shabu sebanyak 0,5 ons dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa telah menghubungi Saksi-III Roy Adlyn melalui Hand phone yang kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-III Roy Adlyn.

4. Bahwa benar beberapa jam kemudian Sdr Safaruddin mentransfer uang sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr Jafar, Bandar Shabu-shabu yang juga Bos Saksi-III Roy Adlyn melalui nomor rekening BNI 0060203363 atas nama : Razaniati untuk keperluan pembelian Shabu-shabu dari Sdr Jafar (belum tertangkap).

5. Bahwa benar Terdakwa telah memerintahkan Saksi-III Roy Adlyn untuk menghubungi Sdr Mardani alias Mar, tetapi tidak lama kemudian Sdr Mardani alias Mar yang menghubungi Saksi-III Roy Adlyn yang memberitahukan bahwa uang telah ditransfer ke nomor rekening BNI 0060203363 atas nama Razaniati untuk keperluan pemesanan Shabu-shabu oleh Sdr. Safaruddin, yang sebentar lagi akan menghubungi Saksi-III Roy Adlyn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-III Roy Adlyn menerima bukti transfer uang dari Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada Sdr. Jafar (belum tertangkap) untuk dibawa pulang ke Stabat tetapi menurut Sdr. Jafar barangnya (Shabu-shabu) belum masuk dengan mengatakan mungkin besok baru masuk dan Sdr. Jafar mengatakan kepada Saksi-III Roy Adlyn supaya bukti transfer uang dipegang dulu.

7. Bahwa benar Saksi-III Roy Adlyn telah menelepon Sdr. Jafar yang memberitahukan bahwa menurut Sdr. Safaruddin bila barangnya (Shabu-shabu) belum ada, supaya uangnya diminta kembali dan dijawab Sdr. Jafar (belum tertangkap) " Tidak apa-apa ambil saja uangnya dari adik saya " lalu memberikan nomor Handphone adiknya kepada Saksi-III Roy Adlyn.

8. Bahwa benar besok harinya tanggal 5 Maret 2008 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi-III Roy Adlyn berangkat ke Medan menemui adik Sdr. Jafar, yang tidak diketahui namanya di Jl. Binjai atau di Jl. Gatot Subroto dengan mengendarai sepeda motor jenis Jupiter Z Nopol BK 5276 HX warna hitam dan Saksi-III Roy Adlyn melihat adik Sdr. Jafar datang mengendarai mobil Mitsubishi Kuda dan menyerahkan uang kepada Saksi-III Roy Adlyn sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya masih dalam rekening Sdri. Razaniati, setelah itu sore harinya Saksi-III Roy Adlyn kembali ke Stabat sedangkan orang yang mengaku adik Sdr. Jafar langsung pergi setelah menyerahkan uang.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III Roy Adlyn menghubungi Terdakwa yang mengatakan " Pak Dirman, hari ini barang belum ada, mungkin besok atau lusa barangnya (Shabu-shabu) baru ada bang, dan uang ini akan saya transfer kepada Sdr. Jafar setelah pesanan Shabu-shabu sudah ada " dan Terdakwa menjawab " Ake tidak masalah ".

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008 sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. Jafar menelepon Saksi-III Roy Adlyn, memberitahukan Shabu-shabu sudah masuk sehingga Saksi-III Roy Adlyn berangkat ke Binjai mentransfer uang dari Bank BNI kepada Sdr. Jafar melalui nomor rekening Sdr. Herman, sejumlah Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar kemudian Saksi-III Roy Adlyn menghubungi Sdr. Safaruddin yang menanyakan " Shabu-shabunya diserahkan kepada siapa " dan dijawab " Sudah nanti Terdakwa yang menjemput " setelah itu Saksi-III Roy Adlyn berangkat ke Medan menemui adik Sdr. Jafar, di Jl. Sampurna atau Jl. Baru Medan, dekat Rumah Makan Darussalam mengambil Shabu-shabu dan Saksi-III Roy Adlyn menunggu ditempat ini dari siang sampai magrib.

12. Bahwa benar setelah magrib, adik Sdr. Jafar menyerahkan Shabu-shabu kepada Saksi-III Roy Adlyn sebanyak 1,5 ons dengan mengatakan kepada Saksi-III Roy Adlyn, sebanyak 0,5 ons pesanan Sdr. Safaruddin untuk Terdakwa Serma Sudirman, anggota Babinsa Ramil 22/Peurlak Kadim 0104/Aceh Timur dan 1 (satu) ons lagi buat Saksi.

13. Bahwa benar setelah Saksi-III Roy Adlyn menerima Shabu-shabu sebanyak 1,5 ons dari adik Sdr. Jafar, Saksi-III Roy Adlyn kembali ke Stabat tetapi sesampainya di Stabat tepatnya di depan Mesjid Raya, Saksi-III Roy Adlyn ditangkap 2 (dua) orang anggota Polres Langkat yang berpakaian preman dan menyita Shabu-shabu sebanyak 1,5 ons dari Saksi-III Roy Adlyn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III Roy Adlyn dibawa ke Polres Langkat untuk dimintai keterangan dan Saksi-III Roy Adlyn menerangkan bahwa Shabu-shabu sebanyak 0,5 ons adalah pesanan Sdr. Safaruddin untuk Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi-III Roy Adlyn menanyakan keberadaan Saksi-III Roy Adlyn dan Saksi-III Roy Adlyn menjawab " Di jalan bang " lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-III Roy Adlyn " Barangnya (Shabu-shabu) sudah ada belum, kok lama kali, kalau lama saya pulang " dan Saksi-III Roy Adlyn menjawab " Sudah ada barangnya (Shabu-shabu) bang ", yang saat itu Terdakwa belum mengetahui Saksi-III Roy Adlyn tertangkap.

16. Bahwa benar pembicaraan antara Saksi-III Roy Adlyn dengan Terdakwa telah didengar anggota Polres Langkat dan bertanya pada Saksi-III Roy Adlyn dengan mengatakan " itu siapa " orang yang memesan Shabu-shabu , maka selanjutnya Saksi-III Roy Adlyn bersama anggota Polres Langkat berangkat menuju rumah Saksi-III Roy Adlyn dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol BK 9384 BJ, dimana Terdakwa telah menunggu di rumah Saksi-III Roy Adlyn dengan mengendarai kendaraan mobil Panther Pick Up Nopol BK 9384 BJ, yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri.

17. Bahwa benar sekira pukul 21.45 Wib, Saksi-III Roy Adlyn melihat kendaraan Terdakwa ke luar dari depan Gang rumah Saksi-III Roy Adlyn lalu Saksi-III Roy Adlyn memberitahukan kepada anggota Polres Langkat sehingga di Jl. KH Zainul Arifin kendaraan Terdakwa dipalangkan kendaraan anggota Polres Langkat sehingga Terdakwa berhenti dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.

18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008 sekitar pukul 14.40 Wib, Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) telah menghubungi Terdakwa, yang akan berangkat ke Stabat Langkat, yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang titipan dari Saksi-III Roy Adlyn di Pasar II Dondong, Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat dan menurut keterangan Terdakwa dengan bercanda mengatakan kepada Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) berapa upahnya dan Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) menjawab " bila barang (Shabu-shabu) sudah diambil, Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

19. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui barang titipan yang akan diambil dari Saksi-III Roy Adlyn adalah Shabu-shabu tetapi belum sempat diterima Terdakwa sudah tertangkap.

20. Bahwa benar sesampainya di Stabat sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa bersama Sdr Gulbahar telah pergi ke rumah Saksi-III Roy Adlyn dengan maksud mengambil barang titipan Sdr. Safaruddin (belum tertangkap), tetapi rumah Saksi-III Roy Adlyn dalam keadaan kosong, tidak ada orang, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-III Roy Adlyn menanyakan " mana barang titipan Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) " dan dijawab " tunggu " lalu Terdakwa mengatakan " saya tidak bisa menunggu lama-lama karena saya segera pulang dan akan ke Kantor lagi " akhirnya Terdakwa dan Sdr Gulbahar pergi dari rumah Saksi-III Roy Adlyn menuju jalan umum Stabat- Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar di jalan umum Stabat- Aceh sekira pukul 21.00 Wib, kendaraan Terdakwa dikejar mobil Taft Rocky dan disuruh berhenti dan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa dikatakan telah memesan Shabu-shabu dari Saksi- III Roy Adlyn, yang telah tertangkap duluan dari Terdakwa.

22. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- IV Gulbahar sesampai di rumah Saksi- III Roy Adlyn sekira pukul 19.30 Wib dan melihat rumah dalam keadaan kosong Saksi- IV Gulbahar telah mengatakan kepada Terdakwa “ buat apa bang kita nunggu disini, orangnya saja tidak ada, antar saja saya untuk naik Bus pulang ke Aceh “ akhirnya Terdakwa dan Saksi- IV Gulbahar pergi meninggalkan rumah Saksi- III Roy Adlyn.

23. Bahwa benar Saksi- IV Gulbahar dibawa ke ruangan Sat Narkoba Polres Langkat menemui Saksi- III Roy Adlyn dan menanyakan kepada Saksi- IV Gulbahar “ apakah Sdr kenal dengan Sdr Roy “ dan Saksi- IV Gulbahar menjawab “ tidak kenal “ kemudian dipertemukan dengan Terdakwa dan mengaku kenal dengan Terdakwa sehingga Terdakwa diperiksa karena diduga memiliki Shabu-shabu dengan Saksi- III Roy Adlyn.

24. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- I Bripka Mimpin Ginting dan Saksi- II Briptu Primanto Haposan Sihotang, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi- III Roy Adlyn diketahui bahwa barang bukti Shabu-shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons sudah ada pembelinya, sedang menunggu di rumah Saksi- III Roy Adlyn.

25. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- I Bripka Mimpin Ginting dan Saksi- II Briptu Primanto Haposan Sihotang menerangkan dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Shabu-shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari Saksi- III Roy Adlyn sebagian adalah Shabu-shabu pesanan Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) ons, yang akan dijual di Aceh dengan harga yang lebih tinggi dan juga menurut Saksi- III Roy Adlyn Shabu-shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa.

26. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti, psikotropika dari Labfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor Lab : 1082/KNF/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Kasmina Ginting Ssi dan AKP Debora M. Hutagaol Ssi Apt serta diketahui AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si yang menerangkan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus dari Roy Adlyn alias Roy adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam psikotropika Golongan II nomor urut 9 lampiran Undang- Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “ Selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) “.

Pengertian pasal ini dalam penjelasan UU ini adalah penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan Rumah Sakit yang telah memiliki Instansi Farmasi memperoleh psikotropika dari pabrik atau pedagang besar farmasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2008 Saksi-III Roy Adlyn ketemu dengan Sdr. Safaruddin (belum tertangkap) di Kuala Simpang dan memesan shabu-shabu sebanyak 0,5 ons dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa telah menghubungi Saksi-III Roy Adlyn melalui Hand phone yang kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-III Roy Adlyn.
3. Bahwa benar beberapa jam kemudian Sdr Safaruddin mentransfer uang sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr Jafar, Bandar Shabu-shabu yang juga Bos Saksi-III Roy Adlyn melalui nomor rekening BNI 0060203363 atas nama : Razaniati untuk keperluan pembelian Shabu-shabu dari Sdr Jafar (belum tertangkap).
4. Bahwa benar Terdakwa telah memerintahkan Saksi-III Roy Adlyn untuk menghubungi Sdr Mardani alias Mar, tetapi tidak lama kemudian Sdr Mardani alias Mar yang menghubungi Saksi-III Roy Adlyn yang memberitahukan bahwa uang telah ditransfer ke nomor rekening BNI 0060203363 atas nama Razaniati untuk keperluan pemesanan Shabu-shabu oleh Sdr Safaruddin, yang sebentar lagi akan menghubungi Saksi-III Roy Adlyn.
5. Bahwa benar Saksi-III Roy Adlyn menerima bukti transfer uang dari Sdr Safaruddin (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada Sdr Jafar (belum tertangkap) untuk dibawa pulang ke Stabat tetapi menurut Sdr Jafar barangnya (Shabu-shabu) belum masuk dengan mengatakan mungkin besok baru masuk dan Sdr Jafar mengatakan kepada Saksi-III Roy Adlyn supaya bukti transfer uang dipegang dulu.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III Roy Adlyn menghubungi Terdakwa yang mengatakan " Pak Dirman, hari ini barang belum ada, mungkin besok atau lusa barangnya (Shabu-shabu) baru ada bang, dan uang ini akan saya transfer kepada Sdr Jafar setelah pesanan Shabu-shabu sudah ada " dan Terdakwa menjawab " ake tidak masalah ".
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008 sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr Jafar menelepon Saksi-III Roy Adlyn, memberitahukan Shabu-shabu sudah masuk sehingga Saksi-III Roy Adlyn berangkat ke Binjai mentransfer uang dari Bank BNI kepada Sdr Jafar melalui nomor rekening Sdr Herman, sejumlah Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar kemudian Saksi-III Roy Adlyn menghubungi Sdr Safaruddin yang menanyakan " Shabu-shabunya diserahkan kepada siapa " dan dijawab " sudah nanti Terdakwa yang menjemput " setelah itu Saksi-III Roy Adlyn berangkat ke Medan menemui adik Sdr Jafar, di Jl. Sampurna atau Jl. Baru Medan, dekat Rumah Makan Darussalam mengambil Shabu-shabu dan Saksi-III Roy Adlyn menunggu ditempat ini dari siang sampai magrib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah magrib, adik Sdr. Jafar menyerahkan Shabu-shabu kepada Saksi- III Roy Adlyn sebanyak 1,5 ons dengan mengatakan kepada Saksi- III Roy Adlyn, sebanyak 0,5 ons pesanan Sdr. Safaruddin untuk Terdakwa Serma Sudirman, anggota Babinsa Ramil 22/Peurlak Kadim 0104/Aceh Timur dan 1 (satu) ons lagi buat Saksi.

10. Bahwa benar setelah Saksi- III Roy Adlyn menerima Shabu-shabu sebanyak 1,5 ons dari adik Sdr Jafar, Saksi- III Roy Adlyn kembali ke Stabat tetapi sesampainya di Stabat tepatnya di depan Mesjid Raya, Saksi- III Roy Adlyn ditangkap 2 (dua) orang anggota Polres Langkat yang berpakaian preman dan menyita Shabu-shabu sebanyak 1,5 ons dari Saksi- III Roy Adlyn.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi- III Roy Adlyn dibawa ke Polres Langkat untuk dimintai keterangan dan Saksi- III Roy Adlyn menerangkan bahwa Shabu-shabu sebanyak 0,5 ons adalah pesanan Sdr. Safaruddin untuk Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi- III Roy Adlyn menanyakan keberadaan Saksi- III Roy Adlyn dan Saksi- III Roy Adlyn menjawab “ Di jalan bang “ lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi- III Roy Adlyn “ Barangnya (Shabu-shabu) sudah ada belum, kok lama kali, kalau lama saya pulang “ dan Saksi- III Roy Adlyn menjawab “ Sudah ada barangnya (Shabu-shabu) bang “, yang saat itu Terdakwa belum mengetahui Saksi- III Roy Adlyn tertangkap.

13. Bahwa benar pembicaraan antara Saksi- III Roy Adlyn dengan Terdakwa telah didengar anggota Polres Langkat dan bertanya pada Saksi- III Roy Adlyn dengan mengatakan “ Itu siapa “ orang yang memesan Shabu-shabu , maka selanjutnya Saksi- III Roy Adlyn bersama anggota Polres Langkat berangkat menuju rumah Saksi- III Roy Adlyn dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol BK 9384 BJ, dimana Terdakwa telah menunggu di rumah Saksi- III Roy Adlyn dengan mengendarai kendaraan mobil Panther Pick Up Nopol BK 9384 BJ, yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri.

14. Bahwa benar sekira pukul 21.45 Wib, Saksi- III Roy Adlyn melihat kendaraan Terdakwa keluar dari depan Gang rumah Saksi- III Roy Adlyn lalu Saksi- III Roy Adlyn memberitahukan kepada anggota Polres Langkat sehingga di Jl. KH Zainul Arifin kendaraan Terdakwa dipalangkan dengan kendaraan anggota Polres Langkat sehingga Terdakwa berhenti dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti, psikotropika dari Labfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor Lab : 1082/KNF/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Kasmina Ginting Ssi dan AKP Debora M. Hutagaol Ssi Apt serta diketahui AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si yang menerangkan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus dari Roy Adlyn alias Roy adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam psikotropika Golongan nomor urut 9 lampiran Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa tidak termasuk orang yang berwenang untuk menyalurkan psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang in yang juga di luar dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang ini.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufaktan jahat menyalurkan psikotropika selain ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1997.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa dalam dakwaan Oditur dan selama dalam proses persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, dan perbuatan yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui psikotropika adalah barang terlarang, tetapi Terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah peredaran penyalahgunaan psikotropika tetapi malah Terdakwa melibatkan diri untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan resikonya yang dapat menghancurkan masa depan Terdakwa dan Kesatuan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan harapan untuk mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr Safaruddin bilamana Terdakwa berhasil mengambil barang Shabu-shabu dari Saksi-III Roy Adlyn.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum menikmati hasilnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui penyalahgunaan psikotropika adalah perbuatan melanggar hukum tetapi Terdakwa tidak ada upaya untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, hal ini menunjukkan Terdakwa melindungi dan mendukung peredaran Narkoba yang bertentangan dengan program pemerintah dan tuntutan masyarakat yang menyatakan perang terhadap Narkoba.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. LAB : 1084/KNF/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 dari Lapfor Bareskrim Polri Cab Medan An. Sudirman.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. LAB : 1082/KNF/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 dari Lapfor Bareskrim Polri Cab Medan An. Roy Adlyn alias Roy.
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan urine An. Sudirman dari Laboratorium Klinik Thamrin dengan kode Lab : 3091/TH/03/2008 tanggal 7 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Zulfikar Lubis, SpPK.
- 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi psikotropika jenis sahu-shabu.
- 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa Handphone merk Nokia Type 6300 beserta kartu sim card.
- 3 (tiga) lembar photo copy bukti transper/pengiriman uang tanggal 24 Januari 2008.

Menimbang, bahwa barang bukti ini berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka menurut Majelis perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Nokia Type 6300.
- 1(satu) buah kartu perdana Telkomsel No. 6210109642971188
Menimbang, bahwa barang bukti adalah alat komunikasi yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu dirampas untuk negara.

Mengingat, Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Sudirman, Pangkat Serma, NRP 538781, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Permufakatan jahat menyalurkan psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Denda : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Subsida kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. LAB : 1084/KNF/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 dari Lapfor Bareskrim Polri Cab Medan An. Sudirman.
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. LAB : 1082/KNF/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 dari Lapfor Bareskrim Polri Cab Medan An. Roy Adlyn alias Roy.
 - 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan urine An. Sudirman dari Laboratorium Klinik Thamrin dengan kode Lab : 3091/TH/03/2008 tanggal 7 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Zulfikar Lubis, SpPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi psikotropika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa Handphone merk Nokia Type 6300 beserta kartu sim card.
- 3 (tiga) lembar photo copy bukti transper/pengiriman uang tanggal 24 Januari 2008.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Nokia Type 6300.
- 1(satu) buah kartu perdana Telkomsel No. 6210109642971188
Dirampas untuk negara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TR. Samosir, SH Kolonel Chk NRP 33591 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP 33849 dan Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH. Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TR. Samosir, SH
Kolonel Chk NRP 33591

Hakim Anggota – I

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849
499926

Hakim Anggota – II

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP

Panitera

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644